

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (PMK No. 17 Tahun 2024). Seiring perkembangan zaman, orientasi pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran. Jika sebelumnya lebih menekankan pada pengelolaan obat (*drug oriented*), kini pelayanan tersebut berfokus pada pasien (*patient oriented*) yang mencakup pengelolaan obat sekaligus pelayanan farmasi klinik. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan yang terlibat dalam unit kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (UU No. 17 Tahun 2023).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam menjalankan praktik kefarmasian. Lingkup praktik tersebut meliputi fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, maupun praktik bersama (PMK No. 17 Tahun 2024). Salah satu sarana utama pelayanan kefarmasian adalah apotek, yang di dalamnya apoteker bertanggung jawab menjalankan standar pelayanan kefarmasian. Standar tersebut mencakup dua aspek besar, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, hingga pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO),

konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PMK No. 17 Tahun 2024). Keseluruhan aspek ini merupakan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian secara profesional.

Mengingat besarnya tanggung jawab seorang apoteker, maka setiap calon apoteker wajib menempuh pembelajaran dan pelatihan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Apotek Rafa Farma sebagai tempat PKPA. Melalui program ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung berbagai aktivitas kefarmasian yang dilakukan di apotek, sehingga memperoleh gambaran nyata mengenai praktik profesi di lapangan. Pengalaman praktik ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi calon apoteker dalam mengatasi permasalahan yang timbul pada pengelolaan apotek.

Kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma, Jl. Kedinding Lor No. 63, Kota Surabaya berlangsung selama lima pekan, yaitu mulai tanggal 29 September 2025 hingga 01 November 2025. Seluruh pembelajaran yang diperoleh mengacu pada pengalaman praktik, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia, sehingga dapat menjadi bekal penting dalam mempersiapkan calon apoteker untuk menjalani profesinya di masa depan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi dalam mengembangkan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek serta upaya penyelesaiannya.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker memahami secara langsung peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pelayanan kefarmasian, baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan farmasi klinik.

3. Membekali calon apoteker agar lebih siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, dan bertanggung jawab.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek serta cara menghadapinya.
5. Menumbuhkan sikap profesionalisme, kemandirian, rasa percaya diri, serta wawasan yang luas untuk mendukung calon apoteker menjadi apoteker yang handal.